



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 17 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PENETAPAN JABATAN/PENUGASAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG
TERMASUK DALAM KRITERIA KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa serta bersinggungan dengan aparat pemeriksa dan/atau penegak hukum, dapat diberikan tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kondisi kerja dan kelangkaan profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jabatan/Penugasan bagi Aparatur Sipil Negara yang termasuk dalam Kriteria Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026);



Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Jabatan/Penugasan bagi Aparatur Sipil Negara Yang Termasuk Dalam Kriteria Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi dengan susunan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Jabatan/Penugasan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Aparatur Sipil Negara yang dalam melaksanakan atau menjalankan tugas

pokok, fungsi dan penugasannya pada kriteria kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

- KETIGA : Jabatan/Penugasan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diberikan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

Ditetapkan di Parik Malintang
Pada tanggal 13 Januari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
3. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 17 /KEP/BPP/2026
TENTANG 13 JANUARI 2026
PENETAPAN JABATAN/PENUGASAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERMASUK
DALAM KRITERIA KONDISI KERJA DAN
KELANGKAAN PROFESI

DAFTAR APARATUR SIPIL NEGARA
KRITERIA KONDISI KERJA

NO	NAMA JABATAN
Sekretariat Daerah	
1	Sekretaris Daerah
2	Kepala Bagian Pengelola Barang dan Jasa
3	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan jasa
Inspektorat	
4	Inspektur
5	Sekretaris
6	Inspektur Pembantu
7	Jabatan Fungsional Auditor
8	Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
9	Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
10	Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan
11	Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana
Dinas Kesehatan	
12	Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah	
13	Jabatan Fungsional Pranata Labor Kesehatan
14	Jabatan Fungsional Radiografer

Ditetapkan di Parik Malintang
Pada tanggal 13 Januari 2026

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKP/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS